



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sapri Mante alias Safri Mante, Tempat/tanggal lahir: Amparita, 10 Agustus 1958 (66 tahun), Agama: Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman Jalan Lahalede No. 87, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SAHARUDDIN, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat akun elektronik court saharuddinsh1972@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register Nomor W.22.02/252/KU/VIII/2024/PN.Pre, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre, tanggal 16 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim tunggal dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre*



Pengadilan Negeri Pare-pare, tanggal 16 Agustus 2024, dengan Register perkara Nomor : 56/Pdt.P/2024/PN Pre telah mengajukan permohonan Penunjukan Wali terhadap anak kandung Pemohon bernama :

Darmadi, NIK 7372032811040003, tempat dan tanggal lahir, Parepare 28 November 2004 (umur 19 tahun), agama Hindu, bertempat kediaman di Jalan Lahalede No. 87, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon (Sapri Mante alias Safri Mante) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hasnah pada tanggal 05 Juli 1991, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314-KW-17122015-0001 tertanggal 17 Desember 2015;
2. Bahwa selama perkawinan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Afrisna, Lahir Parepare, 20 Agustus 1994 (umur 30 tahun);
 - b. Adelani, Lahir Parepare, 23 Juni 1997 (umur 27 tahun);
 - c. Darmadi, Lahir Parepare 28 November 2004 (umur 19 tahun);
3. Bahwa Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Safri Mante dengan luas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Lahalede, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
4. Bahwa sertifikat tanah tersebut akan dihibahkan Pemohon selaku ayah kandung kepada anak kandung yang bernama Darmadi sekaligus balik nama dari atas nama Pemohon Safri Mante menjadi atas nama Darmadi, namun terkendala proses balik nama pada Kantor Notaris dan Kantor Pertanahan Kota Parepare disebabkan anak tersebut belum cukup umur dan disyaratkan untuk mengajukan dan mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Parepare;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Darmadi, umur 19 tahun, saat ini belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sehingga masih memerlukan wali.

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre



6. Bahwa oleh karena anak yang bernama Darmadi, (umur 19 tahun), masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon memohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak kandung yang bernama Darmadi (umur 19 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya permohonan ini Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372031008580003, atas nama Sapri Mante, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372032811040003, atas nama Darmadi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor 7314-KW-17122015-0001 tertanggal 17 Desember 2015, antara Safri Mante dengan Hasnah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-060120160010 atas nama Darmadi, lahir di Parepare, tanggal 28 Nopember 2004, yang

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 6 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi silsilah keluarga Safri Mante, tertanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 1147 atas nama Safri Mante dengan luas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Lahalede, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Amiruddin Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu dua kali saksi (bapak saksi sepupu sekali dengan bapak pemohon);
 - Bahwa Pemohon beragama hindu;
 - Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk wali anak Pemohon yang bernama Darmadi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Hasnah di Sidrap pada tahun 2015 secara agama Hindu dan sudah dicatatkan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 3 orang anak yakni Afrisna, Adelani dan Darmadi;
 - Bahwa Afrisna dan Adelani sudah menikah sedangkan Darmadi belum menikah dan masih berumur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dua lantai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Pemohon yang terletak di Kota Parepare
 - Bahwa rencananya tanah tersebut akan diberikan kepada anak Pemohon yang bernama Darmadi;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli Pemohon sebelum menikah dengan istrinya sekarang yakni pada tahun 1980an;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre



- Bahwa anak-anak Pemohon yang lainnya tidak keberatan kalau tanah tersebut diberikan kepada Darmadi karena anak-anak Pemohon yang lainnya sudah diberikan juga tanah dan rumah yang menjadi bagiannya yang ditempati sekarang oleh anak-anak Pemohon yang letaknya di Amparita Sidrap;
- Bahwa Pemohon hendak memberikan tanah tersebut kepada Darmadi mengingat kesehatan Pemohon yang sudah mulai sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang menempati sebidang tanah tersebut adalah Pemohon bersama dengan isterinya;
- Bahwa tanah yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut saat ini tidak sedang dalam sengketa;

Terhadap keterangan saksi, kuasa Pemohon membenarkan;

2. **Hasni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu dengan saksi;
- Bahwa Pemohon beragama hindu;
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk wali anak Pemohon yang bernama Darmadi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hasnah di Sidrap pada tahun 2015 secara agama Hindu dan sudah dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 3 orang anak yakni Afrisna, Adelani dan Darmadi;
- Bahwa Afrisna dan Adelani sudah menikah sedangkan Darmadi belum menikah dan masih berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dua lantai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Pemohon yang terletak di Kota Parepare
- Bahwa rencananya tanah tersebut akan diberikah kepada anak Pemohon yang bernama Darmadi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Pemohon sebelum menikah dengan istrinya sekarang yakni pada tahun 1980an;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre



- Bahwa anak-anak Pemohon yang lainnya tidak keberatan kalau tanah tersebut diberikan kepada Darmadi karena anak-anak Pemohon yang lainnya sudah diberikan juga tanah dan rumah yang menjadi bagiannya yang ditempati sekarang oleh anak-anak Pemohon yang letaknya di Amparita Sidrap;
- Bahwa Pemohon hendak memberikan tanah tersebut kepada Darmadi mengingat kesehatan Pemohon yang sudah mulai sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang menempati sebidang tanah tersebut adalah Pemohon bersama dengan isterinya;
- Bahwa tanah yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut saat ini tidak sedang dalam sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yakni pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung yang bernama Darmadi yang masih dibawah umur yakni 19 tahun untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat hak milik Nomor 1147;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lahalede No. 87, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre



- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Hasnah di Sidrap pada tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Afrisna, Adelani dan Darmadi;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Darmadi lahir pada tanggal 28 Nopember 2004;
- Bahwa benar Pemohon memiliki sebidang tanah yang tercatat dalam SHM Nomor 1147, yang terletak di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, dengan luas 83 M2;
- Bahwa benar tanah tersebut akan dihibahkan Pemohon kepada anaknya yang bernama Darmadi dan anak-anak Pemohon tidak berkeberatan atas hibah tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Lahalede No. 87, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, oleh karenanya Pengadilan Negeri Parepare berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Darmadi untuk menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan proses balik nama sertifikat dari atas nama Pemohon Safri Mante menjadi atas nama Darmadi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dimana Pemohon hendak menghibahkan sebidah tanahnya yang tercatat dalam sertifikat nomor 1147 dan melakukan proses balik nama terhadap sertifikat tersebut dari atas nama Pemohon Safri Mante menjadi atas nama Darmadi dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Darmadi tersebut masih berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum

*Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre*



maka untuk itu perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakilinya di dalam melakukan tindakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 mengenai rumusan kamar hukum perdata menyatakan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik);

Menimbang, bahwa dari SEMA tersebut dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang hendak menjadi wali bagi anaknya dalam melakukan proses hibah dan balik nama sertifikat maka Hakim berpendapat bahwa untuk batas usia anak mengacu kepada batas usia yang ditentukan dalam KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1330 KUHPerduta menyebutkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah salah satunya orang-orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerduta menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-3 dan P-4, telah membuktikan bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Darmadi yang dimintakan perwaliannya itu, dan sampai saat ini tinggal dibawah asuhan dan menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai orang tua dan masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;

*Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre*



Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Darmadi, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam hal menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama sertifikat tanah Nomor 1147 dari atas nama Pemohon Safri Mante menjadi atas nama Darmadi, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 1330 KUHPdata, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak kandung yang bernama Darmadi, dalam hal menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama sertifikat tanah Nomor 1147 dari atas nama Pemohon Safri Mante menjadi atas nama Darmadi;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Fausiah, S.H., MH., dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Arifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare dan dihadiri oleh Pemohon, Penetapan ini telah pula diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem

*Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pre*



Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D

T.T.D

Arifuddin, S.H.

Fausiah, S.H., MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 4.500,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan lima ratus rupiah)